

AMBIGUITY IN INDONESIA LAW NO. 39 OF 1999 ON HUMAN RIGHT

Tria Putri Mustika¹, Charlina², Mangatur Sinaga³
triaputrimustika@gmail.com, charlinahadi@yahoo.com, mangatur.sinaga83162@gmail.com
Contact: 082381682868

*Faculty of Teacher Training and Education
Language and Art Education Major
Indonesian Language Study Program
Riau University*

Abstract: *This study, entitled The ambiguity in the Act No. 39 of 1999 on Human Rights. This study aimed to describe the types of indicators causes ambiguity and ambiguities contained in Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The research is a qualitative research with descriptive methods. Data of this study are the verses contained in Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The results of the research I have found in this study is in Law No. 39 of 1999 on Human Rights, there is a paragraph that is ambiguous, with the kind of level of grammatical ambiguity at the level of morphological and grammatical ambiguity at the level syntactic level. Among the types of ambiguity, ambiguous dominant contained in Law No. 39 of 1999 on Human Rights is the kind of level of grammatical ambiguity at the level of syntax. Ambiguities contained in Law No. 39 of 1999 on Human Rights of which cause for reference are not clear, the composition of the structure of phrases and sentences, and polysemy.*

Key words: *ambiguity, the Law on Human Rights, the type of ambiguity, the indicators cause ambiguity.*

AMBIGUITAS DALAM UU RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Tria Putri Mustika¹, Charlina², Mangatur Sinaga³
triaputrimustika@gmail.com, charlinahadi@yahoo.com, sinaga.mangatur83162@gmail.com
Hp: 082381682868

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
Jurusan Bahasa dan Seni
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini berjudul Ambiguitas dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis ambiguitas dan indikator penyebab ambiguitas yang terdapat dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian ini adalah ayat-ayat yang terdapat dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian yang penulis temukan di dalam penelitian ini adalah dalam UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat ayat yang ambigu, dengan jenis ambiguitas tingkat gramatikal pada tataran morfologis dan ambiguitas tingkat gramatikal pada tataran sintaksis. Diantara jenis-jenis ambiguitas, dominan keambiguan yang terdapat dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah jenis ambiguitas tingkat gramatikal pada tataran sintaksis. Ambiguitas yang terdapat dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya disebabkan karena acuan yang tidak jelas, susunan struktur frasa dan kalimat, dan polisemi.

Kata Kunci: ambiguitas, jenis-jenis ambiguitas, indikator penyebab ambiguitas, undang-undang hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Ambiguitas berarti bermakna lebih dari satu, sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya bagi si pendengar maupun pembaca. Ambiguitas dapat terjadi dalam bahasa lisan maupun tulis, namun dalam bahasa lisan seringkali ambiguitas dapat dihindari dengan adanya intonasi dalam percakapan. Berbeda dengan bahasa lisan, dalam bahasa tulis ambiguitas sangat sulit dihindari, sehingga ambiguitas lebih sering terjadi pada sebuah tulisan dibandingkan pada tuturan lisan. Timbulnya masalah ambiguitas ini tentunya memiliki dampak yang buruk. Kesalahan dalam memaknai suatu tuturan, dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Permasalahan ambiguitas ini menurut penulis tidak bisa diabaikan, apalagi jika terjadi dalam situasi-situasi yang penting. Salah satunya apabila terjadi dalam permasalahan hukum.

Kita mengetahui bahwa salah satu bentuk hukum tertulis adalah undang-undang. Sebagai penyampai peraturan melalui bahasa, mengharuskan bahasa yang digunakan di dalam perundang-undangan adalah bahasa yang baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan peraturan-peraturan hukum dengan jelas dan pasti. Jika ambiguitas atau penafsiran ganda terdapat dalam penulisan sebuah undang-undang, maka tujuan dari undang-undang sebagai penyampai hukum secara tertulis, dipastikan tidak akan tercapai. Hal ini dikarenakan, penafsiran makna yang berbeda di dalam sebuah undang-undang, dapat menimbulkan adanya peraturan hukum yang berbeda pula.

Guna melindungi hak asasi manusia, berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, disahkanlah UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai undang-undang yang mengatur dan melindungi segala aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, sudah seharusnya UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dirumuskan dan ditulis dengan bahasa yang baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan aturan-aturan hukum secara tepat dan jelas. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti UU HAM karena permasalahan hak, terkhususnya hak asasi manusia menjadi sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan, dan harus dilindungi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa saja jenis-jenis ambiguitas yang terdapat dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan (2) apa saja indikator penyebab ambiguitas dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis ambiguitas yang terdapat dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan mendeskripsikan indikator penyebab ambiguitas dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode yang digunakan penulis ini digunakan untuk menjelaskan data dengan sistem analisis dan merincikan semua

bentuk hasil penelitian dengan jelas. Data dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang terkandung dalam setiap pasal UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beserta penjelasannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis di dalam penelitian adalah teknik catat dan teknik dokumentasi. Dalam kegiatan penelitian tersebut, untuk menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah (1) membaca secara teliti data penelitian agar dapat melihat secara cermat ambiguitas dalam *UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (2) mengidentifikasi jenis-jenis ambiguitas, (3) mengklasifikasikan wujud ambiguitas, (4) menganalisis wujud ambiguitas, (5) menganalisis indikator penyebab ambiguitas, (6) melakukan pengecekan kembali terhadap hasil penelitian, dan (7) menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penulis menemukan 32 ayat yang ambigu dari 199 ayat yang ada.

1. Jenis-Jenis Ambiguitas dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jenis ambiguitas yang ditemukan dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya ambiguitas tingkat gramatikal. Ambiguitas tingkat gramatikal yang ditemukan ada dua jenis, yaitu ambiguitas tingkat gramatikal pada tataran morfologis dan ambiguitas tingkat gramatikal pada tataran sintaksis. Ambiguitas tingkat gramatikal pada tataran morfologis, terdapat hanya pada satu ayat saja, yaitu pada Pasal 5 ayat (2) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ambiguitas tingkat gramatikal pada tataran sintaksis, terdapat pada 31 ayat yaitu Pasal 1 Poin 5, Pasal 1 Poin 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55, Pasal 57 ayat (1), Pasal 66 ayat (5), Pasal 66 ayat (6), Pasal 85 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 105 ayat (1) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

a. Ambiguitas Tingkat Gramatikal pada Tataran Morfologis

1. Pasal 5 ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari **pengadilan** yang objektif dan tidak berpihak.

Pada Pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 39 Tahun 1999, penulis menemukan bentuk yang menunjukkan ambiguitas. Kata yang menunjukkan ambiguitas terdapat pada "pengadilan". Kata "pengadilan" yang dalam hal ini mengalami proses morfologis dengan kata dasar "adil" menyebabkan kata "pengadilan"

memiliki makna lebih dari satu. Apakah yang dimaksud adalah "proses dalam mengadili" atau menyatakan "tempat mengadili". Jika kata "pengadilan" merujuk pada suatu proses, sebaiknya dalam penulisannya menambahkan kata proses sebelum kata "pengadilan", sedangkan jika "pengadilan" merujuk pada suatu tempat, sebaiknya ditambahkan unsur segmental berupa kata yang menjelaskan bahwa "pengadilan" tersebut merujuk pada suatu tempat, seperti "pengadilan negeri". Walaupun kalimat pada Pasal 5 ayat (2) telah sampai pada kata terakhirnya, tidak ada hal yang menjelaskan keraguan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 5 ayat (2) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 ambigu, dengan jenis ambiguitas gramatikal, pada tataran morfologis yang bersifat abadi.

b. Ambiguitas Tingkat Gramatikal pada Tataran Morfologis

1. Pasal 1 poin 7

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya **yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.**

Pada Pasal 1 poin 7 UU RI Nomor 39 Tahun 1999, penulis menemukan bentuk yang menunjukkan ambiguitas. Kata yang menunjukkan ambiguitas terdapat pada "yang berfungsi", yang tidak jelas acuannya. Kalimat dalam Pasal 1 poin 7 tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai, siapa yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Pemahaman yang akan muncul setelah membaca Pasal 1 poin 7 tersebut adalah, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia adalah, 1) Komnas HAM, 2) lembaga negara lainnya yang kedudukannya setingkat dengan Komnas HAM, atau 3) Komnas HAM dan lembaga negara lainnya. Jika fungsi yang dimaksud dalam Pasal 1 Poin 7 tersebut merujuk pada Komnas HAM saja, sebaiknya penjelasan mengenai fungsi tersebut di jelaskan setelah frasa "lembaga mandiri" yang merujuk kepada Komnas HAM itu sendiri, sedangkan apabila penjelasan mengenai fungsi yang dimaksud merujuk pada Komnas HAM dan lembaga negara lainnya, sebaiknya sebelum kata "berfungsi" ditambahkan reduplikasi "sama-sama" sehingga menjadi "yang sama-sama berfungsi".

Walaupun kalimat pada Pasal 1 poin 7 telah sampai pada kata terakhirnya, tetap tidak ada hal yang menjelaskan keraguan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 1 poin 7 dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 ambigu, dengan jenis ambiguitas gramatikal, pada tataran sintaksis yang bersifat abadi.

2. Indikator Penyebab Ambiguitas dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dari 32 ayat yang ambigu dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penulis menemukan tiga hal yang menjadi indikator penyebab

ambiguitas. Indikator penyebab ambiguitas yang ditemukan dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu, 1) acuan yang tidak jelas, 2) susunan struktur frasa dan kalimat, dan 3) polisemi. Ambiguitas yang disebabkan acuan yang tidak jelas, terdapat pada 13 (tiga belas) ayat yaitu, Pasal 1 Poin 5, Pasal 1 poin 7, Pasal 7 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 52 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (3) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ambiguitas yang disebabkan susunan struktur frasa dan kalimat, terdapat pada 15 (lima belas) ayat yaitu, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 ayat (2), Pasal 66 ayat (5), Pasal ayat (6), dan Pasal 105 ayat (1) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ambiguitas yang disebabkan polisemi, terdapat pada 4 (empat) ayat yaitu, Pasal 5 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 55, dan Pasal 57 ayat (1) dalam UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

a. Ambiguitas Disebabkan Acuan yang Tidak Jelas

1. Pasal 37 ayat (1)

Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan **mengganti kerugian** yang wajar dan segera serta **pelaksanaannya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 ayat (1) tersebut, ambigu disebabkan oleh acuan yang tidak jelas. Dalam Pasal 37 ayat (1), terjadi keambiguan mengenai pelaksanaan apa yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, apakah "pelaksanaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tersebut mengacu kepada "pencabutan hak" atau "mengganti kerugian". Acuan yang tidak jelas inilah yang menyebabkan Pasal 37 ayat (1) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 menjadi ambigu.

b. Ambiguitas Disebabkan Susunan Struktur Frasa dan Kalimat

1. Pasal 22 ayat (1)

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 22 ayat (1) tersebut, ambigu disebabkan oleh susunan struktur frasa yang tidak jelas. Kurangnya unsur suprasegmental berupa jeda (tanda baca) dan unsur segmental berupa kata-kata lainnya (kata hubung), menyebabkan struktur frasa menjadi tidak jelas. Dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut, terdapat frasa "setiap orang bebas" yang tidak jelas strukturnya akibat kurangnya unsur segmental atau suprasegmental. Apakah yang dimaksud adalah frasa "setiap orang" atau "setiap orang bebas". Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, yang menyebabkan Pasal 22 ayat (1) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 ambigu adalah susunan struktur frasa yang tidak jelas.

c. Ambiguitas Disebabkan Polisemi

1. Pasal 52 ayat (1)

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh **orang tua**, keluarga, masyarakat, dan negara.

Pasal 52 ayat (1) tersebut, ambigu disebabkan polisemi. Polisemi adalah sebuah kata atau satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Frasa "orang tua" memiliki makna lebih dari satu yaitu, "orang yang tua berdasarkan usia" atau menyatakan "ibu-bapak secara biologis". Dalam hal ini, penggunaan frasa "orang tua" menyebabkan Pasal 52 ayat (1) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 menjadi ambigu. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, yang menyebabkan Pasal 52 ayat (1) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 ambigu adalah polisemi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data tentang jenis-jenis ambiguitas dan indikator penyebab ambiguitas dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penulis menyimpulkan:

1. Dari 199 ayat dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 terdapat 32 ayat yang ambigu. Dimana, 31 ayat dengan jenis ambiguitas tingkat gramatikal, pada tataran sintaksis yang bersifat abadi, dan 1 (satu) ayat dengan jenis ambiguitas tingkat gramatikal, pada tataran morfologis yang bersifat abadi.
2. Dari 32 ayat yang ambigu, 13 (tiga belas) ayat ambigu disebabkan acuan yang tidak jelas, 15 (lima belas) ayat ambigu disebabkan susunan struktur frasa dan kalimat, dan 4 (empat) ayat ambigu disebabkan polisemi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang Ambiguitas dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penulis merekomendasikan:

1. Sebagai suatu dokumen resmi Negara Indonesia, sudah seharusnya UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2. Dalam merumuskan dan menuliskan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seharusnya dewan perumus mengikutsertakan ahli-ahli bahasa Indonesia agar tidak terjadi kesalahan dalam perumusan serta penulisan undang-undang.
3. Penulis merekomendasikan agar UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diteliti kembali baik dengan masalah yang sama maupun dengan masalah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2012. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2013. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 2005. *Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Djajasudarma, T.Fatimah. 1999. *Semantik 1 Pengantar Ke Arah Ilmu Makna*. Bandung: Refika.
- Faizah, Hasnah. 2006. Klausula Objek sebagai Konstruksi Subordinatif dalam Bahasa Indonesia (Analisis Struktur dan Semantik) (*Disertasi*). Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Faizah, Hasnah dan Hermandra. 2007. *Retorika*. Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Fromkin, Victoria dan Robert Rodman. 1998. *An Introduction to Language*. USA: Harcourt Brace College Publisher.
- Kroeger, Paul. 2004. *Analyzing Grammar an Introduction*. New York: Cambridge University Press.
- Lyons, John. 1995. *Linguistics Semantic An Introduction*. New York: Cambridge University Press.
- Matanggui, Junaiyah H. 2013. *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja Rosda Karya
- Pateda, Mansoer. 2010. *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syamsudin AR. 1992. *Studi Wacana*. Bandung: Mimbar Bahasa dan Seni

Tim Redaksi Sinar Grafika. 2000. *Undang-Undang HAM 1999, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ullman, Stephen. 2012. *Pengantar Semantik*. Penerjemah: Sumarsono. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjono Hs. 2012. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.